



KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN WONOGIRI

Jl. Ade Irma Suryani No. 08 Telp/Fax (0273) 321026

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN WONOGIRI NOMOR : Kd.11-12/4/PP.00.4/ 581 /2014

TENTANG

PERSETUJUAN IJIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN WONOGIRI

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan Persetujuan Ijin Pendirian Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri.
- b. Bahwa Madrasah yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi syarat yang ditentukan untuk diberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
3. Keputusan Presiden RI Nomor : 44 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen Agama;
4. Keputusan Presiden RI Nomor : 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 76 TAHUN 1996;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktur Jenderal Pendidikan Kelembagaan Agama Islam;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Membaca : a. Surat Permohonan Ijin Pendirian dari Yayasan AL-IBANAH Purwantoro Wonogiri Nomor : 009/MIU/XII/2013 tanggal : 21 Desember 2013
- b. Hasil Penelitian/survey lapangan oleh Kepala Seksi Madrasah tanggal : 10 Maret 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : MEMUTUSKAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN WONOGIRI TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN WONOGIRI.

- KESATU : Memberi persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti yang dimaksud dalam diktum Pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah terdaftar, diberikan nomor Statistik seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberi Piagam Pendirian Madrasah Swasta.
- KETIGA : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 Lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika Ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruhan dalam penetapan ini.
- KELIMA : Surat Keputusan ini diberikan Kepada Yayasan/Madrasah yang bersangkutan Untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonogiri
Pada tanggal : 21 April 2014

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN WONOGIRI



Drs. H. Safrudin MSI. 
NIP. 195802171988031001

Tembusan :


1. Yth. Ka. Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Tengah;
2. Yth. Ka. Dinas Pendidikan Kab. Wonogiri;
3. Yth. Camat Purwantoro;
4. Yth. Ka. UPT Dinas Pendidikan Kec. Purwantoro;
5. Yth. Waspendais RA/BA, MI, Madin Kec. Purwantoro.

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR : Kd.11-12/4/PP.00.5/ 581 /2014
TANGGAL : 21 April 2014

NAMA/ALAMAT MADRASAH IBTIDAIYAH, NOMOR STATISTIK DAN NOMOR PIAGAM

NO.	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	Madrasah Ibtidaiyah (MI) UNGGULAN AL-IBANAH Alamat : - Dusun : Jatirejo Rt. 02 Rw. 01 - Desa : Miricinde - Kecamatan : Purwantoro - Kabupaten : Wonogiri	111233120046	01 / 2014

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN WONOGIRI



Drs. H. Safrudin, MSI.
NIP. 195802171988031001